



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat melaksanakan Rapat Umum di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak Nomor : 16/PL.01.5-BA/3602/KPU-Kab/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 84/PL.01.5-BA/3602/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

  
N<sup>o</sup> MATULLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 100/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019

TANGGAL : 19 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DAPIL	KECAMATAN	TITIK LOKASI KAMPANYE
1	1	CIBADAK	LAPANGAN CILEUWENG RANGKASBITUNG
2		KALANGANYAR	
3		RANGKASBITUNG	
4		WARUNGGUNUNG	
5	2	CIPANAS	LAPANGAN PAJAGAN KEC. SAJIRA
6		CURUGBITUNG	
7		LEBAKGEDONG	
8		MAJA	
9	SAJIRA		
10	3	BOJONGMANIK	LAPANGAN KECAMATAN MUNCANG
11		CIMARGA	
12		CIRINTEN	
13		LEUWIDAMAR	
14		MUNCANG	
15	SOBANG		
16	4	BAYAH	LAPANGAN MERDEKA KEC. BAYAH
17		CIBEBER	
18		CIHARA	
19		CILOGRANG	
20	PANGGARANGAN		
21	5	CIGEMBLONG	LAPANGAN SAMADIKUN KEC. MALINGPING
22		CIJAKU	
23		MALINGPING	
24		WANASALAM	
25	6	GUNUNGKENCANA	LAPANGAN CILUTUNG KEC. GUNUNGKENCANA
26		BANJARSARI	
27		CILELES	
28		CIKULUR	

KETUA,  
  
 NI'MATULLAH